

IHTIKAR: PERILAKU MENIMBUN DALAM KAJIAN MUAMALAH

Taufiq¹, Razali²

¹Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
e-mail: taufiqmahmud1979@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Lhokseumawe
e-mail: razaliabdullah616@gmail.com

Diterima: 18-05--2020

Direvisi: 31-05-2020

Dipublish: 29-06-2020

Abstract: *Fiqh termed hoarding goods with the word ihtikar, various definitions were given by the jurists about Ihtikar. In the context of conventional economic Ihtikar synonymous with monopoly. Prohibition of ihtikar in Islam in order to realize justice in the market between producers and consumers. There are three categories of ihtikar law in fiqh muamalah, which are haram, makruh and may. Illat ihtikar incompetence is on goods that are needed by many people and becomes expensive if it is controlled by one party. Islam provides space for the government to intervene in the market so that the circulation of people's needs in the market takes place normally. Even in the study of siyasah muamalah, the jurists advocated the formation of the Hisbah to control the market mechanism in order to realize economic justice.*

Kata kunci: *ihtikar, perilaku menimbun, muamalah.*

PENDAHULUAN

Penimbunan merupakan masalah yang selama ini masih menjadi persoalan dalam pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Meskipun beragam kelompok dan lembaga dibentuk oleh pemerintah, namun belum memberikan jawaban yang memuaskan bagi masyarakat. Perilaku tersebut menjadi kendala bagi terciptanya ekonomi yang adil dan kesejahteraan yang merata.

Islam tidak membatasi seseorang berinovasi dan berinovisasi dalam hal mencari dan mengembangkan harta miliknya, sebagaimana firman Allah QS al Baqarah [2]: 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu". (QS. Al-Baqarah [2]: 198)

Kebebasan yang diberikan tentunya memiliki batasan-batasan yang harus

ditaati. Karena setiap model aktivitas yang dilakukan dalam dimensi muamalah memiliki ketentuan *syara'* begitu halnya dengan aktivitas menimbun barang, kaidah menyebutkan:

الأصل في الأفعال التقيد بالأحكام الشرعية

"Pada pokoknya segala aktivitas itu terkait dengan ketentuan-ketentuan *syara'*"

Dalam kajian fiqh muamalah, penimbunan mendapat perhatian khusus. Kitab-kitab fiqh klasik sudah menempatkan pembahsan khusus dalam BAB *ihtikar*. Karena hadis-hadis Rasulullah pun sudah menyebutkan larangan melakukan aktivitas tersebut.

Di dunia global, beragam istilah digunakan untuk penyebutan penimbunan, sesuai dengan konteks aktivitas yang dilakukan. Beragam penelitian yang telah dilakukan yang menunjukkan bahwa kedua perilaku tersebut memberikan dampak negatif yang sangat

besar, terutama bagi pertumbuhan ekonomi.

PENGERTIAN *IHTIKAR*

Secara bahasa, kata *ihtikar* diambil dari *al-hukr* yang berarti *az zulum wa al-'is'ah al mu'asyarah* adalah melakukan aniaya atau menzalimi. (Asy-Syrazi, 1398 H: 12; Munawir, 1994: 304; Zakaria, 2000: 60) Menjelaskan bahwa kata *Ihtikar* merupakan bentuk masdar sedangkan bentuk madhinya dapat dibaca *hakira* atau *hakara*, dalam *mu'jam maqayis lughah* kata *hakara* diartikan dengan *al-habs* (menahan), sedangkan *hukara* adalah menahan makanan sambil menunggu langkanya makanan tersebut. Ibnu Mandzur (Manzhur, n.d: 208) mengartikan kata *hakara* sebagai bentuk menyimpan makanan untuk diamankan. Dan kata *ihtikar* sebagai perbuatan mengumpulkan makanan dan barang yang dapat dimakan lainnya kemudian ditahan untuk menunggu waktu naiknya harga.

Dilihat dari pengertian *Ihtikar* secara etimologi sebagaimana disimpulkan oleh Moch. Bukhari Muslim (Muslim, 2010: 2) bahwa unsur utama *ihtikar* adalah menahan dan menyimpan (*al-habs wa al-iddikhar*). Apabila tidak ada aspek ini, maka barang tersebut bukan dinamakan *ihtikar*. Sedangkan aspek lainnya seperti barang yang katagori obyek simpanan bukan menjadi aspek utama, akantetapi hanya menjadi bagian dari aspek tersebut.

Secara terminologi *ihtikar* bermakna penimbunan barang-barang yang akan dijual. Chairuman dan Sahrawardi (Chairuman Pasaribu, 2004: 47) menjelaskan bahwa katagori penimbunan bila barang yang dibeli dalam jumlah besar dengan maksud agar barang

tersebut berkurang atau langka di pasar sehingga menyebabkan harga menjadi naik dan menjual kembali ketika harga naik akibat kelangkaan, dari perilaku tersebut akan diperoleh keuntungan berlipat. Makna barang dalam konteks ini sebagaimana dijelaskan oleh An Nabhani (Nabhani, 1985: 377) adalah sesuatu barang yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat dari segi sirkulasi pasar pada suatu masa tertentu kemudian sampai harga tersebut tinggi dan tidak stabil. Ketika barang tersebut sudah tinggi baru dikeluarkan untuk dipasarkan.

Para fuqaha memberikan definisi yang berbeda berkenaan dengan definisi *ihtikar* namun memiliki maksud yang sama.

Ulama Syafi'iah (Al-Khatib, n.d: 38) mendefinisikan *ihtikar* ialah menimbun sesuatu barang dan barang yang dalam masyarakat sangat dibutuhkan dengan maksud untuk mendapatkan laba atau untung yang banyak.

Definisi yang sama juga diberikan oleh ulama Malikiyah dan Hanabilah. Malikiyah (Al Baji, 1332 H: 15) menyebutkan *ihtikar* adalah menumpuk atau menimbun barang sebanyak-banyaknya tujuan dan maksud mencari keuntungan ketika di pasar tidak ada barang dan harga tidak stabil. Sedangkan Hanabilah (Sabiq, 1981: 162) *ihtikar* ialah membeli sesuatu barang yang barang tersebut sangat dibutuhkan di masyarakat dengan maksud untuk menimbun dan dijual kembali diketika barang tidak ada lagi di pasar agar mendapat untung yang banyak.

Makna *ihtikar* yang diberikan oleh Syafi'iah, Malikiyah dan Hanabilah yang tidak menyebutkan secara spesifik obyek yang berkaitan larangan *ihtikar*, namun ada penekanan pada barang yang sangat

dibutuhkan (primer) sehingga melahirkan beragam interpretasi para pengikutnya.

Berbeda definisi yang diberikan oleh Kasani (Kasani, n.d.) lebih spesifik berkenaan dengan makanan pokok. *Ihtikar* adalah membeli makanan pokok untuk menimbun ketika masyarakat sangat perlu, baru dikeluarkan.

Sayyid Sabiq (Sabiq, 1981: 162) *ihitkar* adalah membeli suatu barang dan menyimpannya agar barang tersebut berkurang di masyarakat sehingga harganya meningkat dan manusia mendapatkan kesulitan akibat kelangkaan dan mahalnya harga barang tersebut.

Ada juga fuqaha mendefinisikan *ihitkar* secara luas dan sempit. Fuqaha yang mendefinisikan secara luas atau umum di antaranya Abu Yusuf (yang bermazhab dengan Hanafi), dan mazhab Maliki. Para fuqaha tersebut menyatakan bahwa pembatasan larangan pada *ihitkar* bukan hanya terjadi pada objek pakaian, makanan dan hewan, tetapi seluruh bentuk barang yang menjadi kebutuhan dalam masyarakat banyak. Karena *illat* larangan *ihitkar* adalah aspek kemelaratan yang ditimbulkan bagi orang banyak. (Ad-Duraini, 1980: 85-86) Sesuai dengan kaidah:

كل فعل في الأصل مشروع يصبح غير مشروع إذا أدى إلى مال ممنوع

“Setiap perbuatan apada dasarnya dibolehkan (*disyari’atkan*), hukumnya boleh jadi tidak boleh jika membawa kepada sesuatu yang dilarang”

Kelompok fuqaha yang mendefinisikan *ihitkar* dalam kategori sempit yaitu terbatas pada makanan pokok, di antaranya Imam Al Ghazali dan

sebahagian Mazhab Hanbali. Menurut mereka, persoalan *ihitkar* berkaitan dengan kebebasan pemilik barang untuk menjual barangnya. Maka larangan itu harus sebatas pada objek yang dimaksud oleh *nash*.

Meskipun ada perbedaan objek yang dikaitkan dengan perbuatan *ihitkar*, namun dapat disimpulkan bahwa *ihitkar* merupakan perbuatan menimbun barang untuk mencari keuntungan sehingga menyebabkan kelangkaan dan harga meningkat.

Ulama kontemporer Yusuf Al Qaradhawi memberikan pendapatnya bahwa *ihitkar* adalah menahan barang agar tidak berputar di pasar bahkan Al Qaradhawi berpendapat penguasaan barang secara transnasional (dari sektor hulu sampai ke hilir) bisa menimbulkan perilaku *ihitkar* karena dikuasai secara kelompok dan memiliki kekuasaan untuk menahan kapan diinginkan dengan memperhitungkan kondisi waktu (kebutuhan pasar). (Al-Qaradhawi, 2000: 189)

Ulama kontemporer lainnya yaitu Wabah az Zuhaili yang mendefinisikan *ihitkar* adalah kegiatan menimbun saat harga melambung, kemudian menjualnya dengan harga tinggi disaat barang tersebut dibutuhkan. Menurut Wabah az Zuhaili hanya barang yang berkaitan dengan makanan pokok saja yang dilarang karena barang selain makanan pokok tidak akan menimbulkan efek negatif terhadap masyarakat secara umum. (Zuhaili, 2010: 642)

Para Fuqaha menggunakan argumen dasar hukum yang digunakan tidak membolehkan *ihitkar* atau penimbunan barang adalah kandungan

nilai-nilai universal Al-Qur'an yang menyatakan setiap perbuatan aniaya, termasuk didalamnya penimbunan barang diharamkan oleh agama Islam. (Karim, 2006: 52)

PERILAKU *IHTIKAR* DALAM Fiqh MUAMALAH

Berkenaan dengan perilaku *ihktikar* dalam fiqh muamalah ada dua pendapat. *Pertama*, pendapat yang mengharamkan *ihktikar*. Golongan yang mengharamkan adalah jumhur Syafi'i, Maliki, Hanbali, Dzahiriyah dan Zaidiyah. *Kedua*, pendapat mengkatagorikan perilaku *ihktikar* dalam perbuatan yang dibenci (*karahah*). Golongan ini terdiri dari sebagian pengikut Syafi'i dan pengikut Hanafi. Namun pendapat kedua ini lebih pada persoalan perilaku *ihktikar* dalam hal makanan manusia. (Sulaiman, 2002: 13)

Berkenaan dengan sesuatu barang itu dianggap sebagai *ihktikar*, oleh karena itu, ulama terjadi *khilaf* pendapat. Sebagian ada yang menyatakan segala sesuatu barang yang bisa menyebabkan di pasar berpengaruh karena tidak stabil itu dianggap sebagai *ihktikar*. (Al-Syawkani, 1983: 337).

Sebagian ulama ada yang berpendapat, termasuk juga dalam *ihktikar* adalah hanya yang tergolong makanan pokoknya saja. Diantara ulama ada berpaham demikian ialah al-Ghazali (Al-Ghazali, 1967: 74-75). Bahwa yang dimaksud dengan *ihktikar* ialah hanya pada makanan pokok, sedangkan yang lain tidak dianggap dalam *ihktikar*. Sedangkan dalam hal penimbunan tidak ditentukan waktu, hanya pada batasannya saja ketika ia menimbulkan di pasar harga tidak stabil dan di pasar sudah gejolak itu dianggap sebagai *ihktikar*.

Sebagian fuqaha (Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i) berpendapat yang dianggap *ihktikar* adalah hanya berlaku barang kebutuhan sehari-hari yaitu kebutuhan primer, sedangkan barang kebutuhan lain atau sekunder tidak tergolong ke katagori *ihktikar*. Seperti pendapat An Nawawi dan Al Ghazali (Al-Ghazali, 1967: 92; Nawawi, 1995: 36) yang menyebutkan pelarangan *ihktikar* hanya pada makanan pokok saja. Hal ini didasari pada hadis Nabi Muhammad saw.;

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من احتكر طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله منه (رواه أحمد)

"Rasulullah SAW bersabda Barang siapa menimbun makanan dalam jangka empat puluh hari, maka ia sungguh lepas dari pada Allah dan Allah lepas dari padanya". (HR. Ahmad)

Sedangkan ada fuqaha (Mazhab Maliki serta sebagian ulama Mazhab Hanbali seperti Abu Yusuf dan Ibnu Abidin) yang berpendapat bahwa yang tergolong dalam praktik *ihktikar* ialah sesuatu bentuk barang yang ada kaitan dengan apa saja kebutuhan dalam masyarakat. Kebutuhan tersebut merupakan segala sesuatu yang menyebabkan kelangkaan atau keresahan dan bukan kebutuhan pokok saja adalah sebagaimana Hadis Nabi SAW:

من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها المسلمون فهو خاطيء (رواه أحمد)

"Barangsiapa yang menimbun harta atau barang dengan maksud membuat kesusahan orang lain atau kaum muslimin maka dia adalah tercela". (HR. Ahmad)

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa yang termasuk sebagai menimbun barang ialah segala bentuk barang yang timbunannya dengan katagori barang yang umum. Sementara Imam al Syawkani (Al-Syawkani, 1983: 338) berpendapat bahwa yang menjadi pegangan pada *ihthikar* ialah 'illahnya, dalam arti bukan dari segi barangnya. 'Illahnya ialah dari segi menimbulkan karena bahaya bagi orang Muslim.

Umar bin al-Khathab, salah seorang dari sahabat Nabi Muhammad SAW., mengatakan *ihthikar* itu bukan hanya saja sebatas menimbun sesuatu barang, akan tetapi barang tidak dijual sebagaimana yang ada kebiasaan di pasar atau menjual barang harga melebihi dengan harga di pasar setempat. Misalnya, apabila terjadi sebagian orang mempunyai sesuatu barang dagangan di pasar kemudian barang tersebut tidak dijual dengan harga yang layak sebagaimana biasanya, akan tetapi mereka menjual dengan harga mahal atau sangat tinggi, maka perbuatan demikian itu sudah dikatakan sebagai *ihthikar*. Umar juga mengatakan bahwa *ihthikar* bukan hanya berlaku dari segi makanan pokok saja dan hewan ternak, akan tetapi setiap barang yang menyebabkan masyarakat menjadi susah dan langka karena barang tersebut tidak ada, seperti gula, minyak, pakaian dan lain sebagainya. Sedangkan batasan dianggap meresahkan bagi orang miskin anak yatim dan janda. (Qal'aji, 1981: 22)

Mengenai perselisihan pendapat ulama mengenai objek (barang) yang termasuk kategori *ihthikar* adalah sebagai berikut: Pertama, mazhab yang menyatakan bahwa *ihthikar* berlaku pada barang yang khusus yang dipakai untuk

makanan saja. Sedangkan selain makanan tidak digolongkan ke dalam *ihthikar*. Pendapat ini didasari pada hadis tentang pelarangan pada *ihthikar* dalam segi makanan, yang berpendapat seperti ini ialah mazhab Hanafiyyah, sedangkan Syafi'iyah mengkhususkan segala bentuk makanan yang dilarang untuk ditimbun ialah kurma, beras, dan makanan pokok.

Kedua, Madzhab yang menyatakan bahwa *ihthikar* hanya berlaku pada makanan dan juga pada pakaian. Alasannya ialah karena makanan dan juga pakaian merupakan kebutuhan pokok kemudian sangat dibutuhkan oleh dalam kehidupan manusia. Ini pendapat madzhab Malikiyah.

Ketiga, Madzhab yang menyatakan bahwa *ihthikar* adalah sangat dilarang dalam Islam baik dari penjualannya atau dari segi pembeliannya. Pendapat ini adalah pendapat mazhab dhahiriyah.

Keempat, Madzhab yang menyatakan bahwa *ihthikar* segala bentuk jenis barang makanan ataupun barang lain. Selama aktivitas *ihthikar* yang dilakukan dapat merugikan manusia. Ini adalah madzhab yang sangat kuat dan merupakan ini Madzhab Abu Yusuf. (Al-Masri, 1999: 139)

Perbedaan pendapat dikalangan fuqaha menurut Nasrun Haroen (Haroen, 2007: 164) lebih disebabkan pada pemahaman hadis-hadis *ihthikar* yang berstatus sebagai hadis ahad. Akan tetapi berdasarkan *istiqra'* (induksi) para ulama mengenai hukum *ihthikar* ditinjau dari ayat dan hadis, secara maknawi dalilnya adalah *qathi'*. Dan pemahaman seperti ini dalam rangka *siyasah syar'iyah* (strategi menetapkan hukum). Hal ini sesuai dengan kaidah:

كل فعل فى الأصل مشروع يصبح غير مشروع إذا أدى إلى مال ممنوع

"Setiap perbuatan apada dasarnya dibolehkan (disyari'atkan), hukumnya boleh jadi tidak boleh jika membawa kepada sesuatu yang dilarang".

Adiwarman A. Karim (Karim, 2014: 223) menjelaskan, bahwa suatu kegiatan ekonomi yang dapat dikategorikan masuk dalam perilaku *ihtikar* adalah apabila salah satu tiga hal terpenuhi yaitu:

- Berusaha adanya terjadi kelangkaan sesuatu barang baik dari segi menimbun sesuatu barang atau mengupayakan untuk masuk hambatan (*entry barriers*), supaya barang yang dibutuhkan sulit di pasar.
- Menjual barang yang harga mahal dan lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum terjadi kelangkaan.
- Mengambil laba atau untung banyak dan lebih tinggi dibandingkan dengan untung yang diambil sebelum tindakan dilakukan.

Dalam pandangan penulis, jika merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad berkenaan perilaku *ihtikar* yang menimbulkan kesusahan bagi kaum muslimin, maka kaitan perilaku *ihtikar* dengan motif pelaku. Ini sesuai dengan kaidah:

الأمر بمقا صدها

"setiap perkara tergantung pada maksudnya"

Motif atau sebab dilakukan suatu pekerjaan sangat menentukan dengan tujuan yang akan dicapai. Motif dalam fiqh muamalah dijadikan salah satu asas dalam bermualah yang diistilahkan dengan *mabaadi al asbab* (asas motif atau sebab. Ini sesuai dengan hadis Nabi SAW.

Bahwa segala sesuatu tergantung kepada niatnya. Meskipun dalam tataran hukum sangat sulit dibuktikan. Namun bisa jadi sesuatu itu dilakukan karena keterpaksaan atau kebutuhan yang tidak bisa dihindari, setidaknya untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Kaidah menyebutkan:

رعاية الضرورات والحاجات

"Memperhatikan keterpaksaan dan kebutuhan"

Berkaitan dengan maksud yang dipendamkan dalam hati itu merupakan domain bathiniyah (menyangkut persoalan yang tersembunyi dalam hati). Sehingga para ulama membuat kaidah:

الحاكم يتولى بالظواهر والله يتولى بالسرائر

"Hakim hanya menangani persoalan-persoalan yang nyata saja, sedangkan Allah akan menangani persoalan-persoalan yang tersembunyi (yang sebenarnya) dalam hati"

Pengharaman terhadap penimbunan barang apabila perbuatan terdapat tiga hal, yaitu:

- Sesuatu barang yang akan ditimbun harus dibeli lebih dahulu.
- Barang dibeli hanya bahan makanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.
- Adanya kesulitan dalam masyarakat untuk mendapatkan sesuatu barang makanan yang sangat dibutuhkan. (Yusuf, 2009: 12)

Menurut Yusuf Qaradhawi penimbunan itu diharamkan jika memiliki kriteria sebagai berikut:

- Dilakukan di sebuah tempat yang masyarakat penduduk di tempat tersebut akan kesulitan dan menderita karena adanya penimbunan.

- b. Tujuan dilakukan penimbunan hanya menaikkan harga barang sehingga kesulitan dan masyarakat susah mencari barang tersebut dan mereka menjual dengan keuntungan berlipat ganda. (Al-Qaradhawi, 2000: 358)

DAMPAK IHTIKAR DALAM AKTIVITAS EKONOMI

Dalam ekonomi Islam, ada terjadi beberapa aktivitas ekonomi yang hanya menguntungkan satu pihak saja namun aktivitas tersebut sangat dilarang bahkan diharamkan. Misalnya penipuan, khamar, riba dan perjudian, *tadlis* dalam jual beli dan praktik *ihthikar*. Larangan perilaku dalam ekonomi tersebut untuk menghindari terjadinya ketidakstabilan mekanisme pasar.

Secara keseluruhan ketidaksempurnaan pada pasar bisa terjadi karena ada tiga hal: Pertama, penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur. Bila adanya perilaku persaingan tidak sehat yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis. Hal ini akan mengganggu mekanisme pasar. Seperti praktik monopoli, kompetisi di pasar yang tidak sehat dan lainnya. Struktur seperti ini yang dilarang dalam agama Islam, selain rusak pada sistem pasar juga sangat berlawanan dengan Islam yaitu *maqashid al-syari'ah* inilah yang menjadi sebab dilarang. Kedua, penyimpangan yang tidak terstruktur, adalah ada faktor internal atau temporer yang sangat mengganggu mekanisme pasar, misalnya *ihthikar*, *tadlis*, *najasy* dan kolusi pedagang tujuan membuat harga tidak stabil. Cara seperti ini sangat berlawanan dengan maksud yang telah ditetapkan syariat.

Ketiga, ketidaksempurnaan dalam informasi dan penyesuaiannya. Hal itu seperti apa yang terjadi membeli sesuatu barang dari produsen pas masih dalam perjalanan yaitu tengah jalan (bukan dalam pasar /*talaqqi rukban*), membeli barang dari orang bodoh dan tidak tau atau mengerti harga di pasar yang sebenarnya terjadi (*al-ghubn*).

Ketiga hal tersebut bisa merusak pasar ini harus dihindari dan sangat dilarang dalam agama Islam. Oleh karena demikian, setiap penjual dan juga pembeli harus hati-hati dalam melakukan praktik transaksi tersebut. Larangan yang sudah ada dalam agama memang ini tidak memberikan suatu sanksi yang tegas, tetapi sanksinya hanya berupa keharaman dari segi hukum, yang hal tersebut di akhirat perhitungkan.

Berkenaan dengan perilaku *ihthikar* dianggap sebagai kejahatan publik, karena dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat dari *ihthikar* tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa sanksi yang diberikan bagi pelaku *ihthikar* (*muhtakir*) jika dilihat dari perspektif Islam adalah ada dua cara yaitu *ta'dib* (memberi peringatan), atau *ta'zir* (mempermalukan dan atau penghancuran pada barang dagangannya). (Fauzia Abdul Kadir, 2014: 209)

SOLUSI MEMPERKECIL DAN MEMBERANTAS IHTIKAR

Islam tidak membatasi intervensi Negara dalam mengatur permasalahan perekonomian agar masyarakat kebutuhannya cukup dan baik secara individunya maupun kelompok bisa terpenuhi secara menyeluruh atau

proporsional. Prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam berorientasikan kepada konsep *falah* yang bermuara pada sejahtera di dunia dan akhirat. Untuk itu konsep fiqh muamalah sangat dinamis menyesuaikan dengan keadaan dan kondisi masyarakat harus berorientasikan kepada kemaslahatan baik dalam proses pencapaian maupun kepuasan hasil yang ingin diperoleh, sebagai mana disebutkan dalam *al-qawaid al-kulliyah*. (Yusuf Al-Qardhawi, 2014: 7)

التخفيف والتيسير لا تشديد والتيسير

"Memperingan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit"

Dalam konteks Islam bahwa pemerintah memiliki kewajiban dalam melindungi hak-hak warganya termasuk bidang ekonomi agar terwujud keadilan dan kesejahteraan, hal ini didasari pada beberapa pedoman, yaitu:

1. Meningkatkan Konsep kekhalifahan. Sebagai wujud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan itu merupakan tugas utama pemerintah yaitu amanah dari pada Allah SWT.
2. Konsekwensi dalam bentuk *fardhu kifayah* yaitu kewajiban kolektif. Merupakan kewajiban secara kolektif dan sosial yang terjadi dari mereka salah satu yang melakukannya.
3. Terjadinya unsur kegagalan dalam pasar yang menerapkan konsep *alfalah*, yaitu bisa mewujudkan ekonomi berbasis Islami ialah ada dalam kekuasaan pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban. (Azizya, 2004: 446)

Dalam tinjauan Islam negara wajib melindungi kepentingan rakyatnya dalam bentuk ketidakadilan baik yang dilakukan individu, secara kelompok, badan hukum maupun Negara yang lain. Begitu

juga dalam hal jaminan sosial yang harus diperoleh warga Negara agar dapat hidup dengan layak dan bahagia. Oleh karena demikian, ialah sangat wajar apabila dalam UUD. 1945 menyatakan: (1), Sistem perekonomian disusun atas usaha semua berdasarkan asas kekeluargaan. (2), beberapa cabang produksi sangat penting bagi negara dan dalam kebutuhan kehidupan orang banyak serta dipegang oleh negara. (3), kemudian Bumi, air dan kekayaan alam ada didalamnya itu dikelola oleh Negara dan dimanfaatkan sebesarnya kepada kemakmuran seluruh rakyat.

Oleh sebab itu adalah menjadi sebuah wewenang negara dalam membuat sebuah peraturan yang sangat ketat bagi penimbun karena keperluan untuk semua. Hal itu berkaitan dalam sebuah kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

"Tindakan pemerintah terhadap rakyat harus selalu berorientasi pada kemaslahatan orang banyak." (Al-Suyuthi, 1983: 83)

Oleh sebab itu, pemerintah harus turun tangan dan mengadakan pengawasan pasar. Pengawasan terhadap pasar tersebut agar dapat memberi jaminan kelangsungan mekanisme pasar sehat dan baik. Dalam Islam pengawasan tentang pasar didasarkan pada firman Allah SWT. QS. Ali Imran [3]: 110. Pengawasan pasar sudah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW di antaranya adalah melakukan inspeksi kelapangan langsung ke pasar-pasar tujuan meninjau dan melihat dan mekanisme di pasar. Apabila terdapat tentang penetapan harga yang tidak sesuai sebagaimana mestinya di pasar, maka langsung Nabi menegur pelaku

tersebut dan memberi arahan beserta nasehat bagaimana perilaku pasar yang baik.

Secara garis besar *hisbah* berfungsi: (1), Mengorganisasi dan mengontrol pasar supaya dapat memfungsikan sebagaimana mestinya dan menjadi solusi terhadap masalah ekonomi umat melalui mekanisme pasar sehat dan baik; (2) Menjamin instrumen harga barang dan jasa yang ditentukan hukum sesuai dengan hukum penawaran pasar dan hukum permintaan; (3) Melakukan pengawasan terhadap segala produk yang masuk ke dalam pasar; (4) Memberikan informasi mengenai harga di pasar dan tentang sistem pasar; (5) Menjamin tidak terjadi praktik monopoli di pasar oleh pelaku pasar setempat; (6) Mengawasi terjadi praktik pencaloan di pasar; (7) Mengupayakan etika Islami terutama apa saja berkaitan dengan mekanisme di pasar.

Dengan adanya *hisbah*, maka masyarakat di pasar bebas beroperasi dengan harga dan keuntungan yang ditentukan oleh kekuatan dari *supply* dan juga *demand*, tetapi boleh jadi pada saat bersamaan juga menjamin bahwa semua pranata sistem ekonomi telah melaksanakan semua kewajibannya dan telah sesuai aturan syariat. Apa saja tindakan dan pencegahan bisa dilakukan guna menjamin tidak terjadinya penipuan, kecurangan dan berbagai praktik lain yang dapat tidak stabil dan merusak sistem dalam pasar.

Tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah ialah dengan menjual barang hasil dari timbunan dan harga sesuai harga pasar yang terjadi saat itu dan kalau ada keuntungannya dari penjualan

tersebut, maka hasil penjualannya diinfaqkan atau disedekahkan pada orang yang membutuhkan atau fakir dan miskin. Sedangkan sipelaku *ihlikâr* cuma mendapatkan modalnya saja. Hal demikian dilakukan sebagai pembelajaran terhadap orang yang melakukan *ihlikâr*. Kemudian pemerintah memberikan peringatan atau teguran terhadap orang yang melakukan *ihlikâr* supaya tidak mengulangi dan melakukan perbuatannya lagi. Apabila tidak memperhatikan mereka terhadap teguran tersebut, pemerintah berwenang memberi hukuman. Oleh karena demikian, negara merupakan pengatur regulasi dalam perdagangan mereka harus memberikan pengawas, pengaturan undang-undang atau peraturan-peraturan pemerintah lainnya untuk menstabilkan atau menertibkan mekanisme pasar sehingga bisa berjalan dengan baik.

Pemerintah punya hak untuk melakukan pengendalian harga di pasar, bila persoalan ditimbulkan oleh perilaku *ihlikar* yaitu dengan proses penetapan harga secara paksa (*tas'ir jabari*). Sikap pemerintah tersebut hanya dibatasi pada barang yang bersifat konsumtif. Sebagaimana definisi *tas'ir jabari* oleh Ibnu 'Urfah al Maliki (pakar fiqh Maliki):

تحديد الحاكم السوق لبائع المأكول

"Penetapan harga oleh pihak penguasa terhadap komuniti yang bersifat konsumtif".

Asy-Syaukani dalam kitabnya menjelaskan kewenangan penguasa / pemerintah dalam menyikapi terjadinya *ihlikar*:

أن يأمر السلطان أهل السوق أن لا يبيعوا أمتعتهم إلا
بسعير معلوم لمصلحة

“Instruksi pemerintah kepada para pedagang agar tidak menjual barang dagangannya kecuali sesuai ketentuan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tujuan kemaslahatan bersama”

Dari beberapa sistem dapat diterapkan ialah peraturan persaingan yang sehat. Hal itu pemerintah bisa menerbitkan peraturan tentang permainan persaingan usaha pasar sehat, dengan melarang sesuatu yang tidak baik yang terjadi di pasar, seperti; Pertama, larangan mempraktikkan tentang persengkongkolan usaha yang dapat merugikan orang lain. Kedua, melakukan monopoli dan mendapatkan hak yang khusus dengan dasar pada KKN atau birokrat. Ketiga, proses pengurusan tender dilaksanakan tidak terbuka, atau dengan menggunakan perusahaan yang sifatnya tidak boleh. Keempat, differensiasi pada harga kelompok usaha khusus yang bisa merugikan pihak lain. Kelima, dalam proses produksi tidak dijaga kualitas produknya, dan pengiklanan yang bisa merugikan pihak lain dan bersaing tidak sehat.

Keenam, menyampaikan dan memberikan informasi tentang produk beserta masalah pelayanan yang dapat menyesatkan kepentingan bagi konsumen. Pada Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 disebut, Para pengusaha sangat dilarang keras melakukan penguasaan terhadap produksi, distribusi, yang dapat menimbulkan terjadinya praktek monopoli dan usaha bersaing tidak bagus.

KESIMPULAN

Ihtikar merupakan aktivitas yang digolongkan sebagai kejahatan publik, baik dilakukan oleh individu maupun secara kelembagaan. Dampak yang ditimbulkan dari kedua perilaku ini bukan hanya terhadap ekonomi tapi juga dapat berimbas kepada aspek kegiatan yang lain. Oleh sebab itu Islam sangat melarang bahkan memberikan sanksi berat bagi pelakunya. Salah satu dampak dari perilaku itu adalah bagi pertumbuhan perekonomian dan juga akan menghancurkan tatanan sosial kemasyarakatan.

Terlepas dari motif dan objek yang ditimbulkannya, para fuqaha bersepakat bahwa suatu perbuatan yang menimbulkan keresahan (kezaliman) bagi orang lain maka perilaku tersebut dihukumkan haram termasuk dalam perilaku melakukan penimbunan dengan objek apapun.

DAFTAR PUSTAKA

- Ad-Duraini, F. (1980). *al-Fiqh al-Islami al-Muqarran Ma'a al-Mazahib*. Damaskus: Mathba 'ah ath-Tharriyyin.
- Al Baji. (1332 H). *al-Muntaqa Syarah al-Muwattha'* (Juz. V). Bairut: Dar Al-Kitab Al-Arabi.
- Al-Ghazali, A. H. (1967). *Ihya' 'Ulumuddin* (Jilid II). Mesir: Muasasah al Halabi wa ahu.
- Al-Khatib, A.-S. (n.d.). *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani al Fazh al Manhaj* (Juz. II). Mathba'at Musthafa al-Bab al-Hanbali.
- Al-Masri, R. Y. (1999). *Ushul al-Iqtishadi al-Islami*. Jeddah: Dar Al Basyir.

- Al-Qaradhawi, Y. (2000). *Halal Haram dalam Islam*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Suyuthi. (1983). *Al-Ashbah Wa al-Nadzaair*. Beirut: Daar al-Kutub Al-Islami.
- Al-Syawkani, M. I. 'Ali. (1983). *Nayl al-Awothar* (Jilid V). Bairut: Dar al Fikr.
- Asy-Syrazi, M. al D. M. I. Y. al F. A. (1398 H). *al Qamus al Muhith* (Juz II). Beirut: Dar al Fikr.
- Azizya, A. Q. (2004). *Membangun Pondasi Ekonomi Umat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Chairuman Pasaribu, S. K. L. (2004). *Hukum Perjanjian Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fauzia Abdul Kadir, I. Y. (2014). *Prinsip dasar Ekonomi Islam, Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media.
- Haroen, N. (2007). *Fiqh Muamalah* (Cet. II). Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Karim, A. A. (2006). *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani.
- Karim, A. A. (2014). *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasani, "Ala ad-Din Abu Bakr Ibnu Mas"ud Al. (n.d.). *Badai ash-Shana'i fi tartib al Syara'i* (Juz. VI).
- Manzhur, M. bin M. ibn. (n.d.). *Lisan al Arab*. (J. 4, Ed.). Bairut: Dar al-Shadir.
- Munawir, A. warson. (1994). *Kamus al-Munawwi*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku Pondok Pesantren al-Munawwir.
- Muslim, M. B. (2010). Ihtikar Dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 6(1).
- Nabhani, M. F. A. (1985). *Al-Ittijah al Jama'i fi al Tasyri' al Iqtishadi al-Islami*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Nawawi, A. (1995). *Shahih Muslim bi Syarh an Nawawi* (Juz XI). Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Qal'aji, M. R. (1981). *Mausu'ah Fiqh Umar Bin Khatab*. Kuwait: Maktabah Al-Falah.
- Sabiq, S. (1981). *Fiqh as-Sunnah*. Libanon: Dar al-Fiqh.
- Sulaiman, S. S. (2002). *Al-Wajiz fi Ahkam al Mu'amalat*. Mesir: Azhar University Press.
- Yusuf, A. M. (2009). *Bisnis Islami dan Kritik Atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis. Penerjemah. Yahya Abdurrahman*. Bogor: Al Azhar Press.
- Yusuf Al-Qardhawi. (2014). *7 Kaidah Utama Fikih Muamalah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zakaria, A. H. I. F. I. (2000). *Mu'jam Maqayis Lughah*. Bairut: Dar al-Kutub.
- Zuhaili, W. A. (2010). *Fiqh Imam Syafi'i*. Jakarta: Al Mahira.